

SB No. :2587237



001

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 03.93.01.12538.12.23

Nilai : Rp Rp2.788.888.889

- 1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA**
Jl. Nyl Ageng Serang No. 7 Lantai II RT 03 RW 04 Desa Koripan Kec. Susukan Kab. Semarang
sebagai Penyedia, selanjutnya disini disebut "**TERJAMIN**", dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG SEMARANG, Komplek Perkantoran Kepatihan Barat Blok B-5 Jalan Pemuda Semarang** sebagai Penjamin selanjutnya disini disebut "**PENJAMIN**", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :
Pejabat Pembuat Komitmen UPN Veteran Yogyakarta 2023, Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283
sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disini disebut "**PENERIMA JAMINAN**", uang sejumlah **Rp2.788.888.889** terbilang : (Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)
- 2 Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikat diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada **PENERIMA JAMINAN** atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : **854/BA/UN62/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023**
dari **PENERIMA JAMINAN** telah dipercayakan untuk pemeliharaan Pekerjaan :
Pembangunan Gedung Laboratorium Riset Terpadu UPN Veteran Yogyakarta 2023
- 3 Surat Jaminan ini berlaku selama **365 (tiga ratus enam puluh lima hari kalender dan efektif mulai tanggal 16 Desember 2023** sampai dengan tanggal **14 Desember 2024**
- 4 Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- 5 **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (**unconditional**) setelah menerima tuntutan pecairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- 6 Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pecairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal 16 Desember 2023

(Principal)

PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA



ULIL IHSAN
Kepala Cabang

(Surety)

PT. ASURANSI UMUM VIDEI



HERI SUTIONO, SE
Kepala Cabang

40.9.19